



**P U T U S A N**  
**Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. TEGAR CANDRA DINATA**, bertempat tinggal di Asrama Yonkav 8 RT 003 RW 001 Kelurahan Beji Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Letkol Chk Budi Sartono, S.H., M.H. NRP 11960008531168;
- 2) Letkol Chk Allan H. Prasetyo, S.H., M.H NRP 11980028990675;
- 3) Mayor Chk Hariono, S.H. NRP 636636;
- 4) Mayor Chk Ervan Yudi Haryanto, S.H. NRP 2920088280373;
- 5) Kapten Chk Sugiyanto, S.H., M.H. NRP 2920121430669;
- 6) Kapten Chk Ahmad Syaekhoni, S.I.P., S.H. NRP 11070052311283;
- 7) Kapten Chk Endro Kurniawan, S.H. NRP 21970182330576;
- 8) Kapten Chk Piryanto, S.H., M.Hum NRP 21960346600477;
- 9) Lettu Chk Agus Saifudin, S.H. NRP 21990099741177;
- 10) Serma Ruyung Ririhena, S.H. NRP 31950482300874
- 11) Serka Nursetia Indra Lukmana, S.H, M.H. NRP 21090132800690;
- 12) Sertu Sutain, S.H., M.H, NRP 31980216300578;
- 13) PNS Gol III/d Anang Sofieanto, S.H. NIP 19680723199612110;
- 14) PNS Gol III/c Budi Suryono, S.H. NIP 19680723199612110.

Kesemuanya berkantor Hukum di Kodam V/Brawijaya di Jalan Panglima Sudirman Nomor 100 Malang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor 33/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 dan Surat Kuasa tanggal 28 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 4 Desember 2020 dengan Nomor Register 266/BH.PA/2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

**L A W A N:**

**1. PUJIONO (Ahli waris dari SUMAH)**, bertempat tinggal di RT 05 RW 01 Dusun Ngenden Desa Rejoslamet Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUSANTO, yang merupakan Keponakan dari PUJIONO, bertempat tinggal di Dusun Pandaan RT 004 RW 002 Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil Untuk

*Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg*  
Halaman 1 dari 31



Beracara Nomor 17/BH.PA/2021 tanggal 16 Februari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I Konvensi**;

**2. ASLAH (Ahli waris dari SUMAH)**, bertempat tinggal di RT 07 RW 02 Dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUSANTO, yang merupakan Anak Kandung dari ASLAH, bertempat tinggal di Dusun Pandaan RT 004 RW 002 Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil Untuk Beracara Nomor 05/BH.PA/2021 tanggal 13 Januari 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Konvensi**;

**3. SUPARDI**, bertempat tinggal di RT 03 RW 05 Desa Kademangan Mojoagung Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada GATOT SAPTA HERIYAWANTO, S.E., S.H., M.Kn, RIKO ANDREA SOENYOTO, S.H., ACHMAD ROMADHON, S.H., M.Kn., para Advokad dari Kantor Hukum GATOT SAPTA HERIYAWANTO, S.E., S.H., M.Kn dan Rekan, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 199 Desa Selotopeng Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 29 Desember 2020 Nomor Register 281/PH.BA/2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

**4. ARIEZAL HANAFI**, bertempat tinggal di RT 05 RW 02 Dusun Trowulan Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV Konvensi**;

**5. WINARNI (Ahli Waris dari SUMAH)**, bertempat tinggal di RT 07 RW 02 Dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS SUSANTO, yang merupakan keponakan dari WINARNI, bertempat tinggal di Dusun Pandaan RT 004 RW 002 Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil Untuk Beracara Nomor 09/BH.PA/2021 tanggal 20 Januari 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V Konvensi**;

**6. KEPALA DESA MIAGAN (ANTOK BUDI SUBAGIO)**, bertempat tinggal di Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat Konvensi**;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

*Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 2 dari 31*



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 3 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 4 Desember 2020 dalam register perkara Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

#### **I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa PENGGUGAT adalah ahli waris almarhum Mudjono Dwidjosuparto. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;
2. Bahwa berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas pengalihan hak atas tanah tanpa sepengetahuan PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian;

#### **II. FAKTA HUKUM**

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1987 telah terjadi perbuatan hukum jual beli tanah bekas gogol yang tercantum pada petok D No. 47, Klas II/III Persil: 3 dan 4, Luas: 0,352 Ha atas nama Suami saya atas nama Djuki P. Abingah, tanah sawah tersebut diatas sejak kami buat surat pernyataan ini, tanah tersebut kami jual lepas pati Yasan kepada Pihak II Sdr. Muedjono Dwidjosuparto seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar secara kontan kepada Pihak I Sumah B. Abingah di hadapan Kepala Desa Miagan atas nama Sdr. Marsaid dengan surat perjanjian jual beli sementara bertanda tangan dan stempel.
2. Bahwa pada tanggal 28 September 1999 telah terjadi peralihan hak terhadap obyek tanah yang terletak didusun Pandaan, Desa Miagan, Kec. Mojoagung Kabupaten Jombang seluas kira-kira 4.986 M<sup>2</sup> (empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dari Sdri. Sumah kepada Sdr. Supardi (Tergugat III) yang dijual dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dihadapan Kepala Desa Miagan atas nama Sdr. Bambang Waluyo, dengan surat perjanjian jual beli Sdri. Sumah menggunakan cap jempol dan Sdr. Supardi (Tergugat III) menggunakan tanda tangan, tanpa adanya stempel dari Kepala Desa Miagan (Turut Tergugat) selaku pejabat yang berwenang.

*Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 3 dari 31*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dengan adanya peristiwa hukum pembubuhan cap jempol terhadap surat perjanjian jual beli tersebut diatas diduga kuat dilakukan oleh anak kandung dari Tergugat yaitu Sdr. Pudjiono (Tergugat I) sehingga terjadinya peralihan hak kepada Sdr. Supardi (Tergugat III) dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat sedangkan Sdri. Sumah telah meninggal dunia.
4. Bahwa Sdr. Mudjono Dwidjosuparto dalam surat perjanjian jual beli sementara telah membeli obyek tanah dari Sdri. Sumah B. Abingah, adapun letak obyek dan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Batas Desa Dukuh Dimoro
  - Sebelah Timur : Batas Sawah Sdri. Endang Suprapti
  - Sebelah Selatan : Sawah Sdr. Fudin
  - Sebelah Barat : Sawah Sdri. Winarni
5. Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 Sdr. Supardi (Tergugat III) melakukan perbuatan melawan hukum menjual tanah seluas 356 M<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh enam meter persegi) kepada Sdr. Ariezal Hanafi (Tergugat IV) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Kepala Desa Miagan (Turut Tergugat).
6. Bahwa karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat maka sepatutnya apabila Penggugat selaku pihak yang dirugikan mohon agar Tergugat I,II,III,IV,V dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
7. Bahwa apabila Tergugat I, II, III,IV,V dan Turut Tergugat tidak dengan sukarela atau lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, maka untuk pelaksanaan putusan tersebut diperlukan upaya paksa yang tentunya memerlukan biaya, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.500.000,00 ( Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
8. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti autentik yang tidak terbantahkan kebenarannya, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) atau serta merta meskipun ada

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 4 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



upaya hukum perlawanan (*verzet*), Banding, dan Kasasi;

9. Bahwa perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*), maka sangat adil Para Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jombang Cq. Majeis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Penggugat;
3. Menyatakan tanah, beserta tanaman yang ada di atasnya yang menjadi sengketa adalah hak milik sah dari Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah milik Penggugat;
5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencabut Surat Perjanjian Jual Beli yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Miagan, yang cara perolehannya tidak sah dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan leblh dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) **meskipun** ada perlawanan, banding dan kasasi;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsoom*) sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari jika lalai atas keterlambatan menjalankan isi putusan dalam perkara ini masing-masing kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil- adiinya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat V Konvensi hadir diwakili kuasanya masing-masing sedangkan Tergugat IV Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 5 dari 31



Pengadilan dengan menunjuk IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 1 Februari 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Tergugat I Konvensi, Kuasa Tergugat II Konvensi, Kuasa Tergugat III Konvensi, Tergugat IV Konvensi, Kuasa Tergugat V Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat V Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memang benar tanggal 1 Februari 1987 terjadi jual beli sebidang tanah sawah yang tercantum pada petok D Nomor 47 Klas I/III Persil 3 dan 4 seluas 0352 HA seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah disaksikan ahli waris dari SUMAH dan Bapak MOEDJONO DWIJO SUPRTO sudah menggarap sawah tersebut. Saudara TEGAR membenarkan bahwa Bapak MOEDJONO telah menggarap sawah tersebut. Pernyataan itu diucapkan dalam mediasi yang dipimpin oleh Hakim DAYU disaksikan PUJIONO dan AGUS SUSANTO (ahli waris dari ASLAH) pada tanggal 20 Januari 2021;
2. Tanggal 28 September 1999 memang benar terjadi jual beli tanah sawah seluas 4986 m<sup>2</sup> dengan harga Rp8.000.000,00, antara SUMAH dan Bapak SUPARDI. Dan tanah sawah tersebut tidak ada kaitannya dengan tanah sawah yang dibeli Bapak Moedjono. Bapak Moedjono luas tanah sawah 0,352 H sedangkan Bapak SUPARDI luas tanah sawah 4986 m<sup>2</sup> pembelian tanah sawah sah dibuktikan dengan SPPT tanah sawah tersebut atas nama SUPARDI;
3. Jual beli antara SUMAH dan bapak SUPARDI dilakukan Ibu SUMAH sendiri, jual beli dilaksanakan tanggal 28 September 1999, sedangkan ibu SUMAH meninggal tanggal 3 Juli 2006;

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 6 dari 31



4. Surat Perjanjian Jual Beli sementara antara Ibu SUMAH dan Bapak Moedjono Dwijo Suparto tidak ada batas letak obyek tanah;
5. Jual beli tanggal 9 Oktober 2017 antara Bapak AZRIEL HANAFAI dengan Bapak ANTOK BUDI SUBAGIO tidak ada kaitannya dengan tanah sawah yang dibeli Bapak MOEDJONO dari ibu SUMAH;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat III Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban serta Gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

#### A. DALAM EKSEPSI

##### 1. Surat Kuasa Penggugat Cacat Secara Formil

Bahwa Surat Kuasa Harus Secara Khusus menyebutkan Subyek para pihak, baik pemberi kuasa, penerima kuasa dan Tergugat. Pula Surat Kuasa harus menyebutkan kekhususan dari kuasa tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan hukum apa;

Dalam hal ini Surat Kuasa Penggugat tidak menyebutkan secara khusus untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, untuk membuat atau mengajukan jawab-jawab dalam rangkaian persidangan, pula kuasa penggugat tersebut tidak mencantumkan kompetensi pengadilan mana yang berwenang untuk mengurus perkara, sehingga Pengadilan Negeri Jombang dalam Surat Kuasa tersebut tidak ditunjuk secara khusus untuk menerima, mengadili dan memeriksa perkara ini;

Karena kecacatan surat kuasa penggugat yang tidak khusus menyebutkan Pengadilan yang berwenang memeriksa perkara ini, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang untuk menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

##### 2. Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing

Bahwa, penerima kuasa dalam perkara ini bukanlah seorang Advokat/Pengacara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Dalam hal ini, Pemberi Kuasa (Penggugat) memberikan Kuasa kepada penerima Kuasa (Hukum Kodam V Brawijaya) terhadap permasalahan pribadi/perorangan dari pemberi kuasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan kedinasan, sehingga jika Pemberi Kuasa menggunakan jasa pengacara maka haruslah menggunakan jasa pengacara profesional sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga penerima kuasa dalam hal ini adalah Hukum

---

*Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 7 dari 31*





Kodam V Brawijaya tidak berhak menerima kuasa dari pemberi kuasa (Penggugat);

Bahwa pemberian bantuan hukum dari Penasehat Hukum Militer yang mendampingi Penggugat (Anggota TNI) dalam beracara pada Peradilan Umum (PN) bertentangan dengan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Penasehat Hukum Babinkum TNI berdasarkan ketentuan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 hanya dapat memberikan jasa hukum di lingkungan Peradilan Militer sesuai dengan Yurisdiksi dan Justisiablenya;

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Maksud dan Objek Sengketa;

Bahwa dalam Posita Point Nomor posita poin nomor 1 (satu), Penggugat mendalilkan obyek sengketa adalah sebagaimana tercantum dalam jual beli sementara tertanggal 1 Februari 1987 atas sebidang tanah bekas gogol sebagaimana termuat petok D Nomor 47 Klas II/III persil 3 dan 4 seluas 0,362 Ha dan tanpa batas-batas yang jelas, sedangkan dalam posita poin nomor 2 (dua), Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa telah dijual oleh Ibu SUMAH kepada Sdr. SUPARDI (Tergugat III) seluas 4.986 m<sup>2</sup> (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) dengan batas-batas yang jelas, yaitu:

- Sebelah utara : Batas desa Dukuh Dimoro;
- Sebelah Timur : Batas sawah Sdri. Endang Suprapti;
- Sebelah Selatan : Sawah Sdr. Fudin;
- Sebelah barat : Sawah Sdri. Wirarni;

Sehingga jika dilihat dari luas obyek sengketa yang berbeda maka hal ini menjadikan gugat penggugat kabur (obscure libel) terkait luasnya sehingga gugatan yang demikian adalah gugatan yang cacat secara hukum sehingga patutlah jika gugatan tersebut ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard (NO)*;

Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat III tersebut di atas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima yang dimuat dalam suatu Putusan Sela sebelum masuk dalam pokok perkara;

B. DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 8 dari 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa setelah Termohon mempelajari Gugatan Penggugat, maka secara tegas Tergugat III menolak dalil-dalil Penggugat yang dimaksud, sepanjang yang tidak secara tegas Tergugat III akui kebenarannya. Tergugat III menolak dalil-dalil dari Penggugat, karena ketidakbenaran dalil-dalil Penggugat yang nantinya akan memutarbalikkan fakta yang akan menyesatkan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam memeriksa perkara ini, Tergugat III perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat III dalam perkara ini;

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Nomor 5 (lima) yang menyatakan bahwa Tergugat III telah melakukan Perbuatan melawan hukum karena telah menjual tanah seluas 356 m<sup>2</sup> kepada Sdr. Ariezal Hanafi (Tergugat IV) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Bahwa tanah yang dimaksud Penggugat adalah tanah yang mana juga tidak jelas disebutkan oleh Penggugat;

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dan keras dalil Gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menyatakan salah satunya bahwa Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;

Tergugat membeli sawah dari ibu Sumah semasa beliau masih hidup, adapun sawah yang dibeli oleh Tergugat dari ibu Sumah adalah tanah seluas 4.986 m<sup>2</sup> (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Pandaan Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang yang telah terdaftar dalam Buku Pajak Desa Miagan No. SPPT 01-0011 dan Nomor SPPT 02-0062 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Batas desa Dukuh Dimoro;
- Sebelah Timur : Batas sawah Sdri. Endang Suprapti;
- Sebelah Selatan : Sawah Sdr. Fudin;
- Sebelah barat : Sawah Sdri. Wirarni;

Sedangkan yang dibeli oleh Almarhum Mudjono Dwidjosuparto dari Ibu Sumah pada tanggal 1 Februari 1986 adalah tanah bekas gogol yang letaknya tidak disebutkan dengan jelas dengan luas 0,362 Ha dengan batas-batas yang juga tidak jelas;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 9 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa perlu Tergugat III tegaskan kembali, bahwa tidak ada satupun dari Tindakan Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan penggugat;  
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat III menolak dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat III telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Nomor 6 dan Nomor 7, berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III uraikan di atas, maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, oleh karenanya tidak ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat III untuk membayar ganti kerugian yaitu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang paksa dwangsom sebesar Rp1.500.000,00 (sejuta lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat Nomor 8 sebab dalil Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang autentik sebagaimana syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan juga Posita maupun Petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR dan juga posita maupun petitum Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 2 Juli 2000;
6. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat selain dan selebihnya karena dalil-dalil penggugat a quo tidak didasarkan hukum;

#### C. DALAM REKONVENSI

- Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
  - Bahwa Tergugat III selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat adalah Tergugat Rekonvensi;
1. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah seluas 4.986 m<sup>2</sup> (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang terletak di Dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Batas desa Dukuh Dimoro;

*Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 10 dari 31*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur : Batas sawah Sdri. Endang Suprapti;
- Sebelah Selatan : Sawah Sdr. Fudin;
- Sebelah barat : Sawah Sdri. Wirarni;

Yang telah terdaftar dalam buku Pajak Desa Miagan dengan Nomor SPPT 02-0011 dan Nomor SPPT 02-0062 berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 28 September 1999 dibuat dihadapan Kepala Desa Miagan;

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada saat gugatan ini diproses diduga telah mengintimidasi pekerja yang menyewa di lahan milik Penggugat Rekonvensi untuk meninggalkan dan mengosongkan lahan tersebut dengan alasan karena masih menjadi lahan sengketa namun kenyataannya setelah lahan milik Penggugat Rekonvensi kosong, Tergugat Rekonvensi malah menyewakan lahan tersebut kepada penyewa lain yang uang sewanya dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi yang telah menyewakan lahan yang kata Tergugat Rekonvensi masih dalam sengketa itu tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat Rekonvensi maka jelaslah Perbuatan Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi diatas meliputi antara lain:

Kerugian Materiil:

- Uang sewa lahan karena penyewa lahan Penggugat Rekonvensi meminta uang sewa dikembalikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) karena lahan tersebut diambil alih oleh Tergugat Rekonvensi secara paksa sementara proses hukum masih berlangsung;

7. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Pengadilan Negeri Jombang berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 11 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI)

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang seluas 4.986 m<sup>2</sup> (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh enam meter persegi) yang telah terdaftar dalam buku Pajak Desa Miagan dengan Nomor SPPT 02-0011 dan Nomor SPPT 02-0062 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Batas desa Dukuh Dimoro;
  - Sebelah Timur : Batas sawah Sdri. Endang Suprapti;
  - Sebelah Selatan : Sawah Sdr. Fudin;
  - Sebelah barat : Sawah Sdri. Wirarni;Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Sawah tertanggal 28 September 1999;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengosongkan dan menyewakan secara sepihak lahan milik Penggugat Rekonvensi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengosongkan dan mengembalikan lahan milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tanpa syarat;

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 12 dari 31



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi yaitu:

- Kerugian Materiil sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Kerugian Immateriil sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang timbul baik Gugatan Konvensi maupun Rekonvensi kepada Penggugat / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat IV Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan perkara di Pengadilan Negeri Jombang Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg yang mana dimasukkan menjadi Tergugat IV, bahwa Tergugat tidak tahu tanah tersebut dalam masalah, karena dalam transaksi jual beli tanah tersebut Tergugat lakukan di Balai desa dan diketahui oleh Kepala Desa Miagan Bapak Antok Budi Subagyo beserta saksi-saksi dari perangkat desa setempat dan surat pernyataan jual beli tersebut ditandatangani, distempel dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat Konvensi memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2017 sdr. Supardi (Tergugat III) telah menjual sebagian tanah seluas  $\pm 356 \text{ m}^2$  kepada Sdr. ARIEZAL HANAFI (Tergugat IV) dengan harga Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan disaksikan dan sepengetahuan Turut Tergugat Pemerintah Desa Miagan;
- Adapun dasar Turut Tergugat menjadi saksi dalam proses jual beli tersebut adalah:

➤ Pihak Supardi menunjukkan bukti:

1. Bukti Surat Jual Beli sawah antara Pihak ke-1 SUMAH dengan Pihak ke-2 SUPARDI (Tergugat III) yang dibuat tanggal 28 September 1999 disaksikan oleh para Saksi Abingah (Almarhum), Sumadjit (Almarhun), Aselah (Tergugat II), Winarni (Tergugat V) dan Pujiono (Tergugat I), Purnomo, Museran, K.U Pemerintahan (Slamet H, Alm), Sekdes Miagan Marsaid, Kepala Desa Miagan (Bambang Waluyo);

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 13 dari 31



Adapun batas-batas tanah sawah yang tersebut dalam surat sebagai berikut:

- Sebelah utara : Batas desa Dukuh Dimoro;
- Sebelah Timur : Batas sawah Sdri. Endang Suprapti;
- Sebelah Selatan : Sawah Sdr. Fudin;
- Sebelah barat : Sawah Sdri. Wirarni;

2. Bukti SPPT Pajak Nomor 35.17.090.012.002-0062.0 An SUPARDI;

- Terkait adanya Surat Perjanjian Jual Beli (sementara) antara pihak SUMAH B ABINGAH dengan pihak MOEDJONO DWIJOSUPARTO yang dibuat pada tanggal 1 Februari 1987, kami Pihak Pemerintah Desa benar-benar tidak pernah tahu adanya surat tersebut dan baru ditahun 2019 pihak ahli waris dari keluarga MOEDJONO DWIJOSUPARTO atas nama BAMBANG SUMANTRI menanyakan letak dan lokasi tanah atas surat tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi telah mengajukan replik, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi, Tergugat III Konvensi, Tergugat V Konvensi dan Turut Tergugat Konvensi pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara sedangkan Tergugat IV Konvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Kuasa dari Ahli Waris Alm. Moedjono Dwijosuparto kepada Tegar Candra Dinata yang merupakan anak kandung ahli waris kedua Sdr. Bambang Dwi yang dibuat tanggal 7 Desember 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli (sementara) antara Sumah Abingah dengan Moedjono Dwijosuparto yang tercantum pada petok D No. 47 Klas II/III Persil 3 dan 4 luas 0,352 Ha atas nama Djuki P. Abingah tertanggal 1 Februari 1987, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang di buat oleh Bambang Waluyo tertanggal 17 Desember 2019, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat Konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 14 dari 31



1. Saksi **EKO BUDI SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena para pihak tersebut merupakan tetangga Saksi
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Penggugat dan Para Tergugat ada permasalahan tanah yang terletak di sebelah utara Ringroad seluas kurang lebih 3520 M2;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas obyek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini yakni sebelah Utara berbatasan dengan tanah sawah milik tetangga desa, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Winarni, Sebelah Selatan berbatasan dengan Waduk dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Musran;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika tanah disebelah Timur sebelah selatan ringroad ada yang jual yakni Sdr. Supardi (Tergugat III);
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah itu milik Sdr. Moedjono yang ia peroleh dengan cara membeli dari Sdr. Sumah pada usia 24 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dijual oleh Sdr. Supardi kepada Sdr. Hanafi dengan harga Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah sengketa tersebut yakni kurang lebih satu bulan pada saat ikut melakukan pengukuran;
- Bahwa dalam 2 (dua) tahun belakangan ini tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris Moedjono namun Saksi tidak tahu siapa yang menguasai sebelumnya dan tanah tersebut disewakan kepada orang lain;
- Bahwa di atas tanah tersebut ditanami padi dan di sebelah utara ditanami Tebu;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa tersebut kurang lebih 200 M;
- Bahwa selama obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Moedjono sepengetahuan Saksi belum pernah dijual kepada orang lain;
- Bahwa Sdr. Moedjono memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Sumah pada usia 24 tahun;

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 15 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi tidak terlalu kenal dengan Sdr. Moedjono dan mengenal ahli waris Moedjone ketika ahli waris Moedjono mencari tanah dengan membawa surat jual beli kemudian Saksi bertanya kepada teman Saksi ternyata ia memiliki fotokopi dari pihak yang menyewa ternyata nomor letter tanah yang dikuasai oleh pihak lain itu sama dengan yang di cari oleh ahli waris yang kemudian mendatangi yang menyewa tersebut ternyata tanah yang disewa tersebut milik Pak Pardi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah tersebut yakni sebelah Timur berbatasan Tanah milik Winarni (anak bu sumah), sebelah Barat berbatasan dengan Waduk yang bersebelahan dengan tanah Pak Purbo dan sebelah Selatan berbatasan dengan Ringroad yang bersebelahan dengan sawah yang tidak saksi ketahui pemiliknya sedangkan untuk batas sebelah Utara Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran sekitar bulan maret yakni sebelum Puasa Ramadhon dimana melakukan pengukuran karena dimintai tolong oleh ahli waris Moedjono;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **BOIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun dengan Moedjono tidak kenal tetapi pernah dengar dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa yang menjabat sebagai lurah pada saat ada permasalahan adalah Sdr. Anto sedangkan lurah Pak Bambang Waluyo pada tahun 1999 masih menjabat;
- Bahwa hubungan antara Pak Puji dengan Bu Sumah adalah sebagai anak dan ibu kandung;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah yang dijual oleh Pak Puji ke Sdr, Pardi yakni sebelah Timur berbatasan dengan milik kakaknya Puji, sebelah Barat berbatasan dengan Waduk, sebelah Selatan berbatasan dengan dulu punyanya Mas Toro dan sebelah Utara berbatasan dengan Duwet;
- Bahwa Saksi mengerti tanah yang sekarang disengketakan yakni tanah yang dijual oleh Sdr. Puji ke Pardi adalah milik dari Bu Sumah yang dijual kepada Pardi;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 16 dari 31



- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai tanah yang dijual oleh bu Sumah kepada Moedjono tapi yang Saksi ketahui Sdr. Moedjono memiliki sawah di daerah tersebut;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa tersebut yakni Sebelah Timur berbatasan dengan waduk punya Puji yang dijual, sebelah Selatan tidak tahu yang mana punya Pak Moedjono;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat apa hubungannya karena merupakan tetangga sedangkan dengan Pak Moedjono saya tidak kenal tapi dengar dikampung biasa dipanggil Pak Joglo;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Moedjono yakni sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani sedangkan Sdr. Moedjono bekerja sebagai guru;
- Bahwa Saksi pernah mendengar jika Pak Moedjono memiliki sawah di lingkungan tersebut tapi Saksi tidak tahu yang mana sawah milik Pak Moedjono tersebut dimana;
- Bahwa yang saksi dengar Pak Moedjono membeli tanah tersebut dari Pak Made pada tahun 1985 namun berapa luasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini digarap oleh orang kebonsari;
- Bahwa di atas tanah sawah tersebut ditanami padi dan tebu;
- Bahwa Saksi memiliki sawah dan lokasi jarak sawah Saksi dengan obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa nomor letter C dari obyek tersebut yakni ketika Sdr. Bayu mencari ingin mengetahui buku letter C dan meminta kepada pak lurah namun oleh karena pak Lurah tidak berani kemudian minta persetujuan Saksi kemudian Saksi dimintai menanda tangani oleh Rono namun Saksi tidak berani dengan mengatakan lebih baik ke Balai Desa dimana yang Saksi ketahui pada obyek tanah yang ada di letter C nomor 47 tersebut ada jual belinya yakni antara Bapak H. Hanafi dengan Pak Supardi;
- Bahwa Tanah obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh Sdr. Bayu dan di sewakan;
- Bahwa pada saat Bayu mencari sawah tersebut sudah ditemukan dimana yang merupakan obyek yang disengketakan;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 17 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Bu Sumah memiliki 4 (empat) bidang sawah namun Saksi tidak tahu apakah ada yang dijual ke Moedjono dan Saksi tidak tahu apakah yang dijual oleh sdr. Puji adalah tanah yang dibeli oleh Sdr. Moedjono kepada Bu Sumah;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi **RONO WASKITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena kedua pihak merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal secara langsung dengan Sdr. Moedjono hanya sekedar tahu saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada sengketa dalam perkara ini bermula pada waktu itu sekitar tahun 2019 anak dari Pak Moedjono yang masih merupakan teman Saksi yakni Sdr. Bayu meminta tolong kepada Saksi untuk mencari dimana letak obyek tanah berupa sawah dengan menunjukkan surat jual beli antara Ibu Sumah dengan ayahnya yang bernama Moedjono, kemudian Saksi mencari dimana posisinya tanah tersebut dengan datang ke Balai Desa menemui Pak Lurah dan menanyakan buku letter C nya mana namun pada saat itu Pak Lurah tidak memberitahu dengan alasan bahwa itu tidak sesuai dengan redaksinya kemudian Saksi menanyakan kepada Pak Lurah dimana yang tidak sesuai dan pada saat itu Saksi bertemu dengan Hanafi yang mana H. Hanafi menerangkan jika ia membeli sebidang tanah yang surat jual belinya sama dengan Pak Moedjono dengan nomor letter 47;
- Bahwa Sdr. Bayu adalah merupakan anak kandung dari sdr. Moedjono dan hubungannya dengan Penggugat adalah saudara kandung sesama ahli waris dari Moedjono;
- Bahwa Saksi tahu batas – batas obyek sengketa tersebut yakni sebelah Utara berbatasan dengan Desa Juwet, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Winarni, sedangkan untuk sebelah Selatan Saksi tidak tahu berbatasan siapa dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Probo-Waduk ;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 18 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengerti luasnya dari tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan surat jual beli yang diperlihatkan kepada saya oleh Bayu;
- Bahwa tanah yang dicari oleh Bayu tersebut berhasil ditemukan dimana pada saat itu tanah tersebut dikuasai oleh Pak Pardi yang disewakan kepada Sdr. Yupon;
- Bahwa saat ini yang menguasai tanah tersebut oleh sdr. Bayu sebagai ahli waris dari Moedjono yang dikerjakan oleh Pak Man;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Bayu telah menguasai tanah tersebut sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi bertemu dengan H.Hanafi setelah beberapa hari Saksi dari Balai Desa kemudian H. Hanafi Menunjukkan surat jual beli tersebut kepada Saksi dan Bayu (bukti TT-3);
- Bahwa tanah yang dijual oleh Sdr. Supardi kepada Sdr. Hanafi tidak seluruhnya akan tetapi separuhnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah yang disebelah ringroad tersebut ada ganti ruginya atau tidak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat V Konvensi mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Surat kematian Nomor : 100/6/415.65.I/2021 atas nama SUMAH yang dibuat dan tanda tangani oleh Kepala Desa Miagan tertanggal 11 Januari 2021, diberi tanda bukti T1. T2, T5-1;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat V Konvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MATTAWAB**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat sedangkan dengan Para Tergugat saksi kenal dan ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Tergugat;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 19 dari 31



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dimana Saksi dan Tergugat I merupakan misanan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bu Sumah dan Bu Sumah sudah meninggal tahun 2006;
- Bahwa hubungan Bu Sumah dengan Bapak Saksi adalah saudara kandung dimana bu Sumah adalah adik kandung Ayah Saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan pada bukti P-3 adalah Pak Marsahid yang saat itu menjabat sebagai sekretaris bukan Kepala Desa pada saat itu yang masih menjadi Kepala Desa Ayah Saksi yakni Pak Ajin Kertowijoyo;
- Bahwa jabatan Pak Ajin Kertowijoyo adalah sebagai kepala Desa dan menjabat sejak tahun 1966 sampai dengan 1988 yang selanjutnya mengundurkan diri;
- Bahwa pada saat Pak Ajin menjabat kepala desa Saksi masih sekolah STM Kimia di Surabaya;
- Bahwa alasan Pak Ajin mengundurkan diri dari Kepala Desa tahun 1988 selain karena usia dan juga setiap hari Sabtu harus mengikuti rapat di Kecamatan ;
- Bahwa umur Saksi pada saat Pak Ajin mengundurkan diri sebagai Kepala Desa sekitar 44 tahun dan Saksi sudah berkeluarga pada saat itu;
- Bahwa pada tahun 1987 – 1988 Ayah Saksi masih aktif sebagai kepala Desa;
- Bahwa Pak Marsaid adalah tetangga Saksi dimana jabatannya sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pak Ismajid, namun kenal dengan Pak Pujiono, Pak Ampingan dan Sdr. Aslah yang merupakan anak kandung dari Ibu Sumah;
- Bahwa Saksi tahu jika Bu Sumah memiliki tanah namun tidak tahu tanah mana saja yang sudah dijual;
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pak Supardi ataupun Pak Moedjono;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan Ibu Sumah adalah sekitar 10 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ayah Saksi tidak tahu adanya proses jual beli tanah dari Bu Sumah kepada Moedjono;
- Bahwa Saksi tidak tau adanya proses jual beli tanah dari Bu Sumah ke Moedjono;

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 20 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi **PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi hadir sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan mengetahui adanya perjanjian jual beli sebidang tanah sawah antara Sdr. Sumah dengan Pak Supardi;
- Bahwa Saksi tahu letak dan batas-batasnya yakni sebelah Utara berbatasan dengan sungi keil, sebelah Barat berbatasan dengan sawah Pak Purbo, sebelah Selatan berbatasan dengan sekarang ringrod dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Winarni;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga sawah tersebut dijual ibu Sumah kepada Sdr. Supardi;
- Bahwa Saksi ikut menandatangani Surat Jual Beli antara Sumah dan Supardi yakni dilakukan di Balai Desa (Bukti Surat T-3.2), namun Saksi tidak membaca isi suratnya secara detail;
- Bahwa pada saat proses penandatanganan Surat Jual Beli di Balai Desa tersebut seingat Saksi ibu Sumah hanya memberikan cap jempol;
- Bahwa pada saat proses penandatanganan tersebut Pak Lurah Bambang Waluyo juga tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat dilakukan jual beli tersebut Ibu Sumah masih dalam keadaan hidup dimana setelah proses jual beli tersebut kemudian tanah diserahkan kepada Pak Supardi dan oleh Pak Supardi kemudian tanah tersebut disewakan kepada Mbok Pon;
- Bahwa tanah tersebut sekarang sudah tidak di garap oleh Mbok Pon karena sudah diambil oleh orang kemiri yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang kemiri mengambil tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Moedjono;
- bahwa jarak rumah Saksi dengan Balai Desa adalah sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi kenal yang menandatangani surat jual beli tersebut, dimana yang hadir di Balai Desa pada saat proses penandatanganan adalah Pak Sekdes, Sudirno, dan Slamet, Saksi sedangkan Pak Bambang Saksi

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 21 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ingat, sedangkan yang tidak hadir adalah Sdr. Musran, Abingah, Sumaji, Aslah, Winarni sedangkan Puji, Saksi tidak tahu;

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan obyek sengketa kurang lebih 1 (satu) kilometer;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dijual Sumah ke Supardi;
- Bahwa Saksi ada melihat penyerahan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari pak Supardi kepada Ibu Sumah;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ada melihat Bu Sumah menyerahkan sesuatu kepada Pak Supardi yang Saksi lihat hanya menerima uang saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya, Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3517062405570001 atas nama Supardi, diberi tanda bukti T3.1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Sawah antara Sumah dengan Supardi tertanggal 28 September 1999, diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi SPPT PBB NOP.35.17.090.012.002-0062.0 atas nama SUPARDI tahun 2009, diberi tanda bukti TIII-3;
4. Fotokopi SPPT PBB NOP.35.17.090.012.002-0062.0 atas nama SUPARDI tahun 2018, diberi tanda bukti TIII-4;
5. Fotokopi SPPT PBB NOP.35.17.090.012.002-0062.0 atas nama SUPARDI tahun 2021, diberi tanda bukti TIII-5;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **SUMARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
  - Bahwa Saksi sehari-hari dipanggil dengan nama Pak Tubi;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 22 dari 31





- Bahwa sepengetahuan Saksi Pak Moedjono memiliki tanah sawah di desa Desa Miagan Kecamatan Mojoagung namun tanah yang dimiliki oleh Pak Moedjono tidak sama dengan tanah yang dimiliki oleh Sdr. Supardi di daerah itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi letak tanah Sdr. Moedjono ada disebelah sawah Saksi dimana ada 2 (dua) bidang dan sawah tersebut sudah dijual kepada H. Karno terus dijual lagi kepada Dullah dan dijual lagi kepada Cino;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibu Sumah memiliki 4 (empat) bidang dan dibeli oleh Moedjono 2 (dua) bidang yang berbeda beda;
- Bahwa Saksi tidak tahu letak tanah sawah dari Sdr. Supardi;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah Pak Supardi yakni sebelah Timur berbatasan dengan Waduk, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Moedjono, sebelah Utara berbatasan dengan Sungai dan sebelah Selatan berbatasan dengan Waduk;
- Bahwa Saksi tahu batas tanah Moedjono yakni sebelah Timur berbatasan dengan tanah Poniman, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sumardi, sebelah Utara berbatasan dengan Tiari dan sebelah Selatan berbatasan dengan Waduk;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah 4 (empat) bidang tanah yang dimiliki oleh Bu Sumah sudah dijual semua atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik ibu Sumah yang dijual ke Moedjono ada 2 (dua) bidang dan yang menjual adalah anaknya bu Sumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang dibeli oleh Sdr. Moedjono tersebut semuanya sudah dijual semua oleh Sdr. Moedjono sehingga setahu Saksi, Sdr. Moedjono sudah tidak memiliki sawah lagi;
- Bahwa tanah sawah milik Sdr. Moedjono yang berada dekat sawah milik Saksi sepengetahuan Saksi sudah dijual oleh Sdr. Moedjono;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi **PURBO WALINI ENDAH SASONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 23 dari 31



- semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yakni ada masalah sengketa tanah sawah;
  - Bahwa Saksi tahu letak obyek yang menjadi sengketa dalam perkara ini yakni sebelah Selatan berbatasan dengan Waduk, sebelah Barat Jalan, sebelah Timur berbatasan Sawah Supardi dan sebelah Utara berbatasan dengan Tiang Betek;
  - Bahwa tanah sawah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebelumnya dikuasai oleh sdr. Supardi namun sekarang Saksi tidak tau siapa yang menguasainya;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat ini Pak Moedjono tidak memiliki tanah lagi disekitar Dusun Pandaan Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi tanah sawah yang disengketakan tersebut bukan milik Pak Moedjono;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Moedjono tapi tidak terlalu akrab;
  - Bahwa sebelumnya Pak Moedjono memiliki sawah di dusun Pandaan tetapi sepengetahuan Saksi, Sawah milik Moedjono dengan Sawah milik Pak Supardi letaknya berbeda tempat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi batas batas tanah Moedjono yakni sebelah selatan berbatasan dengan Saluran, sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sumardi/Tubi, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Kastiar, sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
  - Bahwa batas batas sawahnya Pak Supardi sepengetahuan Saksi untuk sebelah Selatan berbatasan dengan Saluran/Waduk, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Pak Purbo, sebelah Timur berbatasan dengan orang betek dan sebelah Utara berbatasan dengan saluran;
  - Bahwa pada saat ini tanah Moedjono tersebut sudah bukan menjadi milik Moedjono karena sudah dijual kepada H. Karno, H. Muntolib (Dullah) dan ke Pak Sutrisni (cino);
  - Bahwa tanah yang menjadi milik pak Supardi sampai saat ini masih ada tapi Saksi tidak tahu siapa yang menguasainya;
  - Bahwa jarak obyek sengketa dengan tanah Saksi sangat dekat dan luasnya Saksi tidak tahu;

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 24 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk tanah sebelah Utara sebelum saluran sepengetahuan Saksi ditanami Padi dan Tebu dimana tebu tersebut milik H. Mas'ud;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan sangkalannya, Turut Tergugat Konvensi mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi bukti surat jual beli tanah sawah antara Pihak ke I Sumah dengan pihak ke 2 Supardi (tergugat III yang dibuat pada tanggal 28 September 1999, diberi tanda bukti TT-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi SPPT Pajak tahun 2017 NOP 35.17.090.012.002-0062.0 atas nama Supardi, diberi tanda bukti TT-2;
3. Fotokopi dan Fotokopi bukti surat jual beli sawah antara pihak ke I Supardi (tergugat III) dengan Ariohezal Hanafi (Tergugat IV) yang dibuat pada tanggal 9 Oktober 2017, diberi tanda bukti TT-3;
4. Fotokopi Letter C No. 47 Djuki P. Abingah, diberi tanda bukti TT-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Bukti Surat Jual Beli Sawah antara Pihak Ke 1 Supardi (Tergugat III) dengan Pihak ke 2 H. Mas'ud yang dibuat pada tanggal 10-09-2006, diberi tanda bukti TT-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi SPPT Pajak tahun 2012 NOP 35.17.090.012.002-0011.0 atas nama Mas'ud H, diberi tanda bukti TT-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi KTP dari Saudara BAMBANG WALUYO, diberi tanda bukti TT-7;
8. Fotokopi buku DHKP pajak tahun 2009, 2012, 2015, diberi tanda bukti TT-8;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat TT-1, TT-2, TT-3, TT-5, TT-6, TT-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 18 Mei 2021 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para pihak menyampaikan kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 25 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat III Konvensi mengajukan jawaban yang berisi materi eksepsi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat III Konvensi dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya yaitu:

1. **Tentang Eksepsi Prosesual Surat Kuasa Penggugat Cacat Secara Formil;**
2. **Tentang Eksepsi Prosesual Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing;**
3. **Tentang Eksepsi Obscure Libel/Gugatan Kabur;**

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi Tergugat III Konvensi yang menurut Majelis Hakim paling prioritas, sebagai berikut:

1. **Tentang Eksepsi Prosesual Kuasa Hukum Penggugat Tidak Mempunyai Legal Standing**

Menimbang, bahwa di dalam eksepsinya tersebut Tergugat III Konvensi menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi Tidak Mempunyai Legal Standing dengan alasan bahwa penerima kuasa dalam perkara ini bukanlah seorang advokad/pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, dimana dalam hal ini Pemberi Kuasa (Penggugat Konvensi) memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa (Hukum Kodam V Brawijaya) terhadap permasalahan pribadi/perorangan dari pemberi kuasa dan tidak ada sangkut pautnya dengan kedinasan, sehingga jika pemberi kuasa menggunakan jasa pengacara maka haruslah menggunakan jasa pengacara profesional sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad sehingga penerima kuasa dalam hal ini adalah Hukum Kodam V Brawijaya tidak berhak menerima Kuasa dan Pemberi Kuasa (Penggugat Konvensi), selain itu di dalam eksepsinya tersebut Tergugat III Konvensi juga menyatakan jika pemberian bantuan hukum dari Penasihat Hukum Militer yang mendampingi Penggugat Konvensi (Anggota TNI) dalam beracara Peradilan Umum (PN) bertentangan dengan UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer karena Penasihat Hukum Babinkum TNI berdasarkan ketentuan UU RI Nomor

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 26 dari 31

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31 Tahun 1997 hanya dapat memberikan jasa hukum di lingkungan peradilan militer sesuai dengan yurisdiksi dan justisiablenya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat III Konvensi tersebut Penggugat Konvensi menolak secara keseluruhan dimana dengan alasan bahwa pemberian bantuan hukum kepada Sertu Tegar Candra Dinata (Penggugat Konvensi) yang merupakan ahli waris kedua dari MOEDJONO DWIJOSUPARTO dan masih ada hubungan keluarga dengan TNI, sehingga secara hukum berhak untuk mendapatkan permohonan bantuan hukum dan oleh Kumdam V Brawijaya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Panglima TNI dan Kasad serta ketentuan lain yang berlaku, sebagai berikut:

- 1) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 1971 tentang Pegawai Negeri / Anggota Militer yang melakukan pekerjaan sebagai pembela/penasehat hukum di muka Pengadilan;
- 2) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dimana pada halaman 53 tentang Kuasa/Wakil, angka 1, huruf e yang menyatakan bahwa mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalkan LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);
- 3) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1089/XII/2017 tanggal 27 Desember tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI, dimana Bab II Pasal 11 Penerima Nasihat dan Bantuan Hukum diantaranya adalah Prajurit TNI dan PNS TNI beserta keluarganya, Prajurit TNI dan PNS TNI diantaranya Istri/Suami TNI dan PNS TNI, Anak, Janda/duda, orang tua, mertua dan Saudara Kandung/Ipar serta keponakannya prajurit TNI/PNS TNI;
- 4) Keputusan Kasad Nomor KEP/363/VI/2015 tanggal 5 Juni 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hukum Perdata, pada halaman 11 angka 7 menyatakan bahwa penerima bantuan hukum diantaranya yaitu Purnawirawan, Wredatama, Warakawuri, duda, janda, PNS TNI AD dan Veteran RI beserta keluarganya;
- 5) Keputusan Kasad Nomor KEP/688/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Petunjuk Adminitrasasi Bantuan Hukum, pada halaman 10 bahwa status pemohon yang dapat diberikan bantuan hukum diantaranya adalah Purnawirawan TNI AD dan Pensiunan TNI AD/keluarganya;

---

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 27 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat III Konvensi yang dikaitkan dengan tanggapan Penggugat Konvensi di atas, Majelis Hakim berpendirian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang sebagaimana Surat Mahkamah Agung Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987 tentang Izin sebagai pembela/penasihat hukum yang bunyinya antara lain sebagai berikut:

- 1) Pada dasarnya profesi Penasihat Hukum memang tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai pegawai negeri maupun anggota ABRI;
- 2) Setelah memperhatikan penjelasan-penjelasan yang tersebut dalam Surat Kodam IX Udayana tanggal 28 Juni 1987 Nomor B/73/VII/1987 mengenai kedudukan Orgas Kumdan yang tentunya berlaku untuk seluruh jajaran Angkatan Darat, maka dapat disimpulkan bahwa:
  - a) Penunjukan seorang perwira hukum dalam lingkungan kodam yang bersangkutan untuk membela suatu perkara di muka pengadilan selalu bersifat insidentil dan selalu sebagai usaha pengabdian tanpa pengharapan suatu imbalan/jasa;
  - b) Pemberian bantuan/nasehat hukum terbatas pada Kodama tau Pejabat atau keluarga TNI di lingkungan Kodam;

Menimbang, bahwa sebagaimana di atur di dalam buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang memberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada halaman 53 tentang Kuasa/Wakil, angka 1, huruf e, menyatakan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan diantaranya adalah mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalkan LBH, Hubungan Keluarga, Biro Hukum TNI/Polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri);

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Biro Hukum TNI dalam hal ini diwakili oleh Kumdam V Brawijaya dapat bertindak sebagai wakil dari penggugat / tergugat atau pemohon di pengadilan dalam lingkungan kodam yang bersangkutan untuk memberikan bantuan hukum di muka pengadilan, namun kuasa/wakil tersebut hanyalah bersifat insidentil berdasarkan Surat Kuasa yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 28 dari 31

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana perkara a quo, kuasa dari Penggugat Konvensi yakni berupa Tim Kuasa Hukum Kumdam V/Brawijaya mengajukan gugatan ini mewakili Penggugat Konvensi adalah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 28 Januari 2021 dengan Nomor Register 28/BH.PA/2021 sedangkan sebagaimana buku II Mahkamah Agung pemberian bantuan hukum dari perwira hukum dalam lingkungan kodam hanyalah bersifat insidentil berupa Surat Kuasa yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, dimana segala Tindakan hukum apapun yang dilakukan untuk dan atas nama Penggugat harus dilakukan oleh Tim Kuasa Hukum Kumdam V/Brawijaya dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Insidentil;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukan oleh Tim Hukum Kumdam V/Brawijaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2020 tersebut tidaklah dapat dibenarkan karena Tim Hukum Kumdam V/Brawijaya tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan berdasarkan surat kuasa khusus melainkan hanya diperkenankan melalui surat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan kuasa Penggugat yang berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, sehingga gugatan Penggugat cacat formil karena diajukan oleh orang yang tidak berkapasitas sebagai persona *standi in judicio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat materi eksepsi prosesual Kuasa Hukum Penggugat Konvensi Tidak Mempunyai Legal Standing tersebut, beralasan menurut hukum oleh karena itu haruslah dikabulkan;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat III Konvensi dikabulkan, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karenanya gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

#### **DALAM REKONPENS**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan oleh Majelis dan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat di terima sudah sepatutnya terhadap

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 29 dari 31





Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dinyatakan tidak dapat di terima pula;

**DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah dinyatakan tidak terima sehingga secara hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut merupakan pihak yang kalah, maka untuk selanjutnya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus di hukum untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI;**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat III Konvensi ;
- Menyatakan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi tidak mempunyai Legal Standing ;

**DALAM POKOK PERKARA;**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM REKONPENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.521.000,00 (lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh kami, ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, MUDJIMAN,

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 30 dari 31



S.H, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Tergugat IV, Kuasa Tergugat V dan Turut Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.**

**ANRY WIDYO LAKSONO, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUDJIMAN, S.H.**

**Perincian biaya**

Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
Biayat ATK	:	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	3.896.000,00
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	70.000,00
Pemeriksaan Setempat	:	Rp	1.350.000,00
Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah Saksi	:	Rp	70.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	5.521.000,00
(lima juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah )			

*Putusan Nomor 80/Pdt.G/2020/PN Jbg  
Halaman 31 dari 31*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)